



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PERKANTORAN BHAKTI PRAJA PANGKALAN KERINCI 28300 0761494833

[disdukcapil.pelalawankab.go.id](http://disdukcapil.pelalawankab.go.id)

Pemerintah Kab. Pelalawan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Pembatalan Perkawinan

No. SK :

## Persyaratan

1. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Kutipan Akta Perkawinan;
3. KK; dan
4. KTP-el;

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian; 2. Pasangan suami dan isteri yang perkawinannya dibatalkan mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan presiden mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mengatur mengenai pencatatan pembatalan perkawinan penduduk; 3. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden pada angka 1; 4. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan; 5. Pejabat Pencatatan Sipil mencabut kutipan akta perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan; 6. Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan surat keterangan pembatalan perkawinan; dan 7. Pejabat Pencatatan Sipil menyerahkan surat keterangan pembatalan perkawinan kepada pemohon.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 (satu) hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pencatatan Pembatalan Perkawinan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PERKANTORAN BHAKTI PRAJA PANGKALAN KERINCI 28300 0761494833

[disdukcapil.pelalawankab.go.id](http://disdukcapil.pelalawankab.go.id)

Pemerintah Kab. Pelalawan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Website : [dukcapil.go.id](http://dukcapil.go.id)
3. Telepon :
4. Ruangan Informasi dan Pengaduan :
5. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat.

Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan akan direspon maksimal 2 (dua) hari sejak diterimanya melalui tahapan sebagai berikut:

1. Cek di tempat;
2. Koordinasi internal;
3. Koordinasi eksternal;
4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan.